

2021




# STANDAR MUTU STANDAR LAIN

# SPMI - ITBU

STANDAR 4  
SM-SPMI-ITBU-04-R4

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

Jl. Raya Mawar Merah No.23 - Pondok Kopi – Jakarta Timur  
Telp. (021) 8611849, (021) 8611850 - Fax. (021) 8613627

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-04-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>STANDAR MUTU SPMI - ITBU</b>		


## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr. Jujuk Jusumawati, S.T., M.Si.	Warek II	
	Kiswinarni Widyaningrum, S.E.	Ka. BAAK	
	Bagus Prabowo, S.Kom, M.M.	Staf LPPM	
Pemeriksaan	Ir. Suwito, M.M.	Warek 1	
Persetujuan	Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc.	Rektor	
Penetapan	Dr. Iwan Setyadi, S.T., M.T.	Ka. LPPM	
Pengendalian	Dedi Setiadi, SE., M.Kom	Ka. LPM	

Jakarta, 30 September 2021  
Rektor ITBU

TTD

**Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc**

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-04-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>STANDAR MUTU SPMI - ITBU</b>		

## PENGANTAR


Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) ini merupakan buku keempat yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu ITBU. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan proses penjaminan mutu di ITBU. Penjaminan mutu dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup buku kebijakan mutu, buku manual mutu, buku standar mutu, dan buku formulir/proforma mutu. Buku Kebijakan Mutu memuat tentang bagaimana ITBU memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu di ITBU.

Buku Standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITBU untuk mewujudkan visi dan misi ITBU. Buku Manual Mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI ITBU dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun Buku Formulir Mutu berisi tentang buku tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu. Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal ITBU telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun menyelesaikan buku ini.

Jakarta, 30 September 2021  
Rektor.


TTD

**Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc**

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-04-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>STANDAR MUTU SPMI - ITBU</b>		

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Standar Lain.....	1
A. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	1
B. Standar Sistem Informasi.....	3
C. Standar Prodi .....	5
D. Standar Kerjasama.....	7
Penutup .....	10

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-04-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	ReVisi	4
<b>4. STANDAR LAIN</b>		

## 4. STANDAR LAIN

### A. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, untuk dapat memberikan arah dan strategi dalam penyusunan dan pelaksanaan program, maka setiap satuan organisasi perlu memiliki Visi dan Misi organisasi yang menunjukkan eksistensi satuan organisasi,
- 2) Visi organisasi merupakan kristalisasi tugas satuan organisasi dan tata kerja satuan organisasi, baik yang tercantum dalam Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri,
- 3) Visi dan Misi organisasi perlu dirumuskan bersama oleh pimpinan satuan kerja dalam suatu organisasi dengan melibatkan seluruh anggota organisasi,
- 4) Dalam merumuskan Visi dan Misi perlu dilakukan diskusi dan pembahasan yang mendalam dengan menggali seluruh kemampuan yang dimiliki oleh anggota satuan organisasi dan dikomunikasikan kepada seluruh *stakeholders*. Dengan demikian akan menjadi *share Vision* (Visi bersama), sehingga Visi dan Misi yang ditetapkan akan menjadi milik bersama, mendapat dukungan dan komitmen anggota organisasi, serta menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belongingness*) bagi seluruh anggota organisasi,
- 5) Visi dan Misi yang telah dirumuskan bersama dan ditetapkan akan menjadi panduan dalam perumusan kebijakan dan program guna mencapai Tujuan organisasi secara efektif dan efisien.


#### 2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian tercantum dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Secara institusi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi umum dan aspirasi masyarakat untuk menopang daya saing nasional, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh ITBU.

#### 3. Rasional Standar

Prodi mempunyai Visi yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan Visi Prodi dan Visi ITBU. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Prodi menyatakan secara spesifik mengenai apa yang ingin dicapai. Prodi memiliki Tujuan dan Sasaran dengan rumusan yang jelas,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-04-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	ReVisi	4
<b>4. STANDAR LAIN</b>		

spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan Visi dan Misinya. Pernyataan-pernyataan pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran harus diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola Prodi, Prodi dan institusi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di Prodi. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan Prodi.

#### 4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator


No	Standar	Indikator
1	Visi, Misi dan Tujuan.	1) Harus jelas, 2) Harus realistik, 3) Harus saling terkait satu sama lain, 4) Melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat, 5) Adanya peninjauan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat, 6) Adanya batas periode waktu yang jelas, 7) Memuat Tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga, dirumuskan bersama oleh unsur pimpinan dan senat dengan pemangku utama kepentingan.
2	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran saling terkait satu sama lain.
3	Pemahaman Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.	1) Adanya sosialisasi, 2) Dipahami oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

#### 5. Strategi Pencapaian Standar

Rektor, Wakil Rektor dan Prodi mensosialisasikan Visi dan Misinya kepada dosen tenaga kependidikan, mahasiswa dan *stakeholder*.

#### 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Pimpinan Yayasan,
- 2) Rektor ITBU,
- 3) Wakil Rektor 1. Bagian Akademik,
- 4) Wakil Rektor 2. Bagian Keuangan,
- 5) Prodi.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-04-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	ReVisi	4
<b>4. STANDAR LAIN</b>		

## 7. Dokumen Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- 1) Surat Keputusan,
- 2) Undangan,
- 3) Daftar Hadir.

## B. STANDAR SISTEM INFORMASI

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sistem informasi adalah standar tentang meningkatkan profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas, dan tata kelola serta kemudahan penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan komunikasi, maka sistem informasi yang terpadu atau terintegrasi menjadi suatu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi.

Sistem informasi yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Ruang lingkup standar sistem informasi juga mencakup sistem informasi akademik, keuangan, SDM, aset, kemahasiswaan, alumni, perpustakaan, penjaminan mutu, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dll, sehingga standar sistem informasi ini sangat erat terkait dengan standar-standar lainnya.

### 2. Landasan Ideal


Landasan ideal Standar sistem informasi tercantum dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada seluruh pasal serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

### 3. Rasional Standar

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan ITBU yakni, antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus yang efisien dan efektif pada semua bidang serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah.

### 4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	ITBU memiliki sistem Informasi terpadu berbasis web.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedianya pangkalan data secara terintegrasi dan saling terkait satu sama lainnya yang dapat membantu efisiensi dan efektivitas dalam proses evaluasi diri yang bisa direlasikan dengan pangkalan data Dikti,</li> <li>2) Tersedia website ITBU dan sub website Prodi, dan Lembaga yang selalu di-update secara rutin,</li> <li>3) Sistem Informasi Akademik,</li> <li>4) Sistem Informasi Alumni dan Karir,</li> </ol>

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-04-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	ReVisi	4
<b>4. STANDAR LAIN</b>		

		5) Sistem Informasi Keuangan, 6) Sistem Informasi Pegawai/Tenaga Kependidikan, 7) Sistem Informasi Kemahasiswaan, 8) Sistem Informasi Sarana/Prasarana, 9) Sistem Informasi Perpustakaan, 10) Sistem Informasi E-learning, 11) Sistem Informasi Penjaminan Mutu, 12) Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, 13) Sistem Informasi Anti Plagiat, 14) Semua Sistem Informasi mudah diakses secara internal dan eksternal, 15) Sistem Informasi Smart Campus.
2	ITBU memiliki akses internet.	1) Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan luas (Wide Area Network, WAN), 2) Tersedia media/cara penyebaran informasi antara lain e-mail, surat rapat, pertemuan, fax/telp/SMS, buletin, dll, 3) Tersedianya akses internet dengan mudah di ruang kuliah, laboratorium untuk mahasiswa dan dosen.

#### 5. Strategi Pencapaian Standar


Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) Pimpinan wajib mendorong terhadap tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan perangkat pendukungnya,
- 2) Sistem yang dibangun mencakup semua sistem untuk mempermudah, mengefektifkan dan mengefisiensikan kerja semua unit kerja yang ada di lingkungan kampus ITBU,
- 3) Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal.

#### 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Rektor ITBU,
- 2) Wakil Rektor 1. Bagian Akademik,
- 3) Wakil Rektor 2. Bagian Keuangan,
- 4) Prodi,
- 5) Dosen,
- 6) Tenaga kependidikan, dan
- 7) Mahasiswa.



	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-04-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	ReVisi	4
<b>4. STANDAR LAIN</b>		

## 7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- 1) SOP Sistem Informasi Akademik,
- 2) SOP Sistem Informasi Alumni dan Karir,
- 3) SOP Sistem Informasi Keuangan,
- 4) SOP Sistem Informasi Pegawai/Tenaga Kependidikan,
- 5) SOP Sistem Informasi Kemahasiswaan,
- 6) SOP Sistem Informasi Sarana/Prasarana,
- 7) SOP Sistem Informasi Perpustakaan,
- 8) SOP Sistem Informasi E-learning,
- 9) SOP Sistem Informasi Penjaminan Mutu,
- 10) SOP Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat,
- 11) SOP Sistem Informasi Anti Plagiat,
- 12) SOP Semua Sistem Informasi mudah diakses secara internal dan eksternal,
- 13) SOP Sistem Informasi Smart Campus.

## C. STANDAR PRODI

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup


Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan akademik. Ruang lingkup standar Prodi mencakup rencana pembukaan Prodi baru dan akreditasi Prodi .

### 2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Prodi tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

### 3. Rasional Standar

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridarma yang salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang melakukan kontribusi dan manfaat kepada Prodi dalam pelaksana, proses pembelajaran pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pembukaan, proses dan status akreditasi Prodi yang menjadi lebih baik. Untuk itulah diperlukan standar Prodi .

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-04-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	ReVisi	4
<b>4. STANDAR LAIN</b>		

#### 4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pembukaan Prodi.	1) Pembukaan Prodi baru yang melibatkan <i>stakeholders</i> , 2) Tersedianya Prodi yang diusulkan dalam nomenklatur Dikti, 3) Adanya rekomendasi dari LPPM, 4) Adanya pengesahan dari Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat ITBU, 5) Pembukaan program studi baru harus mengacu pada peraturan yang berlaku, 6) Tersedianya dana operasional.
2	Akreditasi Prodi.	1) Prodi dilakukan proses akreditasi secara periodik oleh lembaga akreditasi yang sah yang difasilitasi oleh ITBU, 2) Akreditasi program studi minimal terakreditasi B, 3) Adanya pembinaan untuk menjaga mutu secara berkelanjutan, 4) Tersedianya dana operasional.

#### 5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:


- 1) Adanya kebijakan dan sistem pembukaan program studi baru,
- 2) Adanya Web Sistem Informasi untuk semua Prodi ITBU,
- 3) Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu Prodi.

#### 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Pimpinan Yayasan dan ITBU,
- 2) Prodi,
- 3) Dosen,
- 4) Tenaga kependidikan, dan
- 5) Mahasiswa.

#### 7. Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- 1) Statuta Perguruan Tinggi,
- 2) Renstra,
- 3) Program Kerja,
- 4) Panduan Pengembangan Prodi atau Prodi.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-04-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	ReVisi	4
<b>4. STANDAR LAIN</b>		

## D. STANDAR KERJA SAMA

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Standar Kerja sama ITBU adalah kesepakatan antara ITBU dengan mitra kerja baik di dalam maupun di luar negeri,
- 2) Kerja sama dapat dilakukan secara institusi oleh pimpinan ITBU berdasarkan prinsip mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, saling menguntungkan, berkelanjutan, memperhatikan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan internasional,
- 3) Kerja sama merupakan upaya bersama untuk mendukung serta saling menguatkan, agar kerja sama dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh ITBU dapat terlaksana dengan baik tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan ITBU.

### 2. Landasan Ideal


Landasan ideal standar kerja sama adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang kerja sama perguruan tinggi, serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

### 3. Rasional Standar


Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma yang salah satu tugas pokok setiap Perguruan Tinggi semestinya berfikir secara terencana dan simultan bagaimana cara meningkatkan mutu lulusan, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dengan menjalin kerja sama sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Standar kerja sama ini tidak mungkin akan terwujud jika semua pihak yang terlibat di dalam pengelolaan suatu perguruan tinggi tidak memiliki atensi yang-tinggi terhadap proses kerja sama. Kerja sama semakin menguat dan mendapat payung hukumnya setelah diterbitkan Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang kerja sama Perguruan Tinggi.

### 4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Prinsip Kerja sama.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya kerja sama dengan berbagai lembaga berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan serta dilakukan untuk mendukung Visi, Misi dan Tujuan ITBU,</li> <li>2) Kerja sama yang dilakukan berdasarkan pada rencana strategis dan statuta ITBU,</li> <li>3) Adanya MOU yang ditindaklanjuti dalam</li> </ol>

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-04-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	ReVisi	4
<b>4. STANDAR LAIN</b>		

		<p>program kegiatan bersama (MOU),</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Keberlanjutan kerja sama didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi,</li> <li>5) Adanya dokumen kerja sama yang terdokumentasikan,</li> <li>6) Adanya kerja sama yang dilaksanakan untuk mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh ITBU,</li> <li>7) Adanya peningkatan kinerja staf Prodi, unit, dan Prodi,</li> <li>8) Adanya akses bagi mahasiswa untuk praktek/magang.</li> </ol>
2	Hasil Kerja sama.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya peningkatan realisasi kerja sama dalam dan luar negeri yang relevan,</li> <li>2) Adanya peningkatan kesejahteraan staf ITBU.</li> </ol>
3	Kerja sama antar Perguruan Tinggi dibidang akademik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>2) Penjaminan mutu internal,</li> <li>3) Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan Pembinaan,</li> <li>4) Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa,</li> <li>5) Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya,</li> <li>6) Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal,</li> <li>7) Penerbitan berkala ilmiah,</li> <li>8) Adanya pemagangan,</li> <li>9) Penyelenggaraan seminar bersama.</li> </ol>
4	Kerja sama antar Perguruan Tinggi dibidang non akademik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya pendayagunaan aset,</li> <li>2) Adanya penggalangan dana,</li> <li>3) Adanya jasa dan royalti hak kekayaan intelektual.</li> </ol>
5	Kerja sama perguruan tinggi dengan dunia usaha di bidang akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya pengalaman praktis dari dunia usaha untuk mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan,</li> <li>2) Adanya kegiatan kerja sama dalam bidang penelitian, pengabdian dan penerbitan jurnal ilmiah bersama,</li> <li>3) Adanya pengembangan SDM dengan dunia usaha,</li> <li>4) Adanya peningkatan penerimaan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan,</li> <li>5) Adanya dosen tamu yang berasal dari dunia</li> </ol>

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-04-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	ReVisi	4
<b>4. STANDAR LAIN</b>		

		usaha/praktisi, 6) Adanya penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6	Perguruan tinggi dengan dunia usaha di bidang non-akademik.	1) Adanya pendayagunaan aset, 2) Adanya penggalangan dana, 3) Adanya jasa dan royalti hak kekayaan intelektual 4) Adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha maupun sebaliknya.

## 5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:


- 1) ITBU dapat menciptakan iklim hubungan kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Tridharma Perguruan Tinggi,
- 2) ITBU dapat menjalin hubungan kerja sama dengan dunia industri sebagai landasan kerja sama secara proaktif,
- 3) ITBU menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen,
- 4) ITBU dapat menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerja sama dengan partner organisasi non pemerintah.

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Pimpinan ITBU,
- 2) Prodi,
- 3) LPPM,
- 4) Dosen,
- 5) Tenaga kependidikan, dan
- 6) Mahasiswa.

## 7. Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- 1) Buku Panduan Kerja Sama,
- 2) Buku Panduan LPPM,
- 3) SOP Kegiatan Kerja Sama,
- 4) SOP Pelaporan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Mutu.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-04-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	ReVisi	4
<b>STANDAR MUTU SPMI - ITBU</b>		

## PENUTUP

Pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga penunjang mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar, mutu lulusan dan pola keluaran yang kompetitif.

Dalam melakukan penjaminan mutu, Visi selalu menjadi acuan. Visi Prodi harus disusun mengacu pada Visi ITBU. Selain Visi, kebutuhan *stakeholder* selalu menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. *Stakeholder* dapat mencakup berbagai komponen, antara lain kalangan bisnis, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat perguruan tinggi itu sendiri.

Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan *stakeholder* sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan *stakeholder* dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang. Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa pencapaian jumlah SKS dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu yaitu pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan *stakeholder*. Dalam menjalankan sistem penjaminan mutu ITBU. harus didukung oleh Manual Mutu yang lengkap.

Buku Standar Mutu ini merupakan buku keempat untuk kelengkapan Manual Mutu ITBU, selain Manual Mutu, Kebijakan Mutu, Standar Operasional Prosedur dan Pentahapan Sasaran Mutu yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen Mutu ITBU. SPMI harus mampu mengimplementasikan penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan perbaikan atau dikenal dengan istilah “**P-P-E-P-P**” dibuktikan dalam bentuk laporan monitoring dan audit internal yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu ITBU.